



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

NOMOR: 01/NK/MENKO/PMK/I/2025

NOMOR: 3424/PB.23/A.II.05.61/99/01/2025

TENTANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRATIKNO : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YAHYA CHOLIL STAQUF : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berdasarkan Keputusan Mukhtamar ke-34 Nahdlatul Ulama dan mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001097.AH.01.08 tanggal 30 Juli 2024 yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan berbadan hukum perkumpulan yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
- c. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bermaksud melakukan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

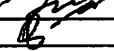
- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperoleh hasil kinerja dalam kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau arahan dari PIHAK KESATU.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
- b. Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan;

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- d. Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada satu Perjanjian Kerja Sama saja, melainkan dapat dibuat dalam beberapa Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

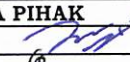
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir, diubah, atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia
Telp./fax : (021) 3459444
Email : Kegiatan_strategis@kemenkopmk.go.id
Alamat : Gedung Kemenko PMK Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat
 - b. PIHAK KEDUA :
Jabatan : Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan Hidup, dan Kebudayaan
Telp./fax : 0812 2627 2829
Email : setjen@nu.or.id
Alamat : Kantor Pusat PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 8
AMANDEMEN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK, dituangkan dalam bentuk Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat serta mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PRATIKNO

PIHAK KEDUA,



YAHYA CHOLIL STAQUF

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	